

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pentingnya pernikahan membuat keabsahan pernikahan itu sendiri menjadi sorotan. Adanya keabsahan perkawinan membuat seseorang dapat bertindak sebagai suami istri yang sah dimata agama dan negara sehingga dapat melanjutkan kehidupan sebagai suami istri sebagaimana mestinya. Pernikahan memiliki ati yang luas sehingga banyak aturan yang memperhatikan tentang masalah pernikahan. Pernikahan memiliki dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Firman Allah SWT dijelaskan sebagai berikut:

Surat Az-zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”¹

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan guana menghalalkan hubungan antara kedua pihak, dengan tanpa paksaan untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang diridhoi Allah SWT.²

¹ QS. Az-Zariyat ayat 49

² Soemoyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta, hal. 15

Kebahagiaan yang dicapai bukan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara, tetapi kebahagiaan yang bersifat kekal karena pernikahan yang diharapkan adalah pernikahan yang kekal. Kekal dalam pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang berakhir karena sebab maut yang memisahkan.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.”³

Berdasarkan pengertian diatas, maka pernikahan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban dengan tujuan tertentu yakni kebahagiaan. Pernikahan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama yang tentu memiliki maksud dan tujuan.

Tujuan pernikahan dalam Pasal 3 KHI dijelaskan “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”. *Sakinah* artinya tenang, kehidupan yang dijalani pasangan suami istri berjalan tanpa adanya gangguan dan godaan dari siapapun dan apapun. *Mawaddah* artinya keluarga yang didalamnya terdapat cinta, yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. *Rahmah* artinya keluarga yang

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hal. 1

didalamnya terdapat kasih sayang yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.⁴

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia, memiliki hubungan cinta dan kasih sayang sebagai sarana terbentuknya ketentraman, kebahagiaan dan kerukunan hati. Tujuan pernikahan untuk menjalankan syariat agama, dimana sebagai manusia yang beragama akan menjunjung tinggi syariat agamanya dan menjaga kesucian agamanya. Dalam ajaran agama Islam menikah merupakan ibadah yang dilakukan dan diatur oleh syarat dan rukun didalamnya. Melalui pernikahan hubungan seksual atau hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan berpahala. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan yang sah dimata hukum dan agama. Allah SWT menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunan.

Dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang telah disebutkan diatas tentunya tidak sedikit akan mengalami permasalahan atau problem dalam rumah tangga. Problem dalam rumah tangga merupakan keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian hubungan antara suami dan istri sehingga menimbulkan konflik, perselisihan bahkan pertikaian dalam keluarga. Hal tersebut bukan hal yang baru dalam kehidupan rumahtangga karena dalam pernikahan terdapat dua individu yang bersatu sehingga perbedaan pendapat

⁴ Shomad, 2012, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana Prenada media Grup, hal. 262.

tidak dapat dihindari. Perubahan yang terjadi dalam pernikahan ini disebut dinamika pernikahan. Dinamika pernikahan artinya ada kalanya pernikahan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu harmonis dan bahagia, kemudian karena suatu hal yang terjadi menimbulkan masalah dan konflik yang menyebabkan hubungan pernikahan renggang bahkan berujung pada perceraian. Hal tersebut tentunya sangat tidak diharapkan oleh semuanya karena sangat bertolak belakang dengan tujuan diadakannya pernikahan.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan seperti konflik yang mengakibatkan hubungan renggang dan berujung pada perceraian, masyarakat sekitar memiliki tradisi yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari segala macam masalah rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian yaitu dengan tradisi nikah ulang atau pembaruan nikah.

Pembaruan nikah merupakan peraturan tidak tertulis yang ada dikalangan masyarakat. Pembaruan nikah hukumnya boleh. Apabila dalam pernikahan terdapat kekurangan, apabila rukun atau syarat yang tidak terpenuhi pada pernikahan pertama maka pernikahan tersebut boleh diulang. Pembaruan nikah dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah pernah menikah sebelumnya. Cara ini dilakukan oleh masyarakat sekitar pada saat pasangan sedang dalam konflik atau sedang dalam pelaksanaan tradisi. Pasangan yang ingin memperbaiki hubungan pernikahannya akan melakukan pernikahan ulang sebagaimana mestinya pernikahan dilakukan sesuai dengan syara'.

Beberapa pasangan suami istri di Desa Kemasantani telah melakukan pembaruan nikah atau nikah ulang. Penyebab dilaksanakannya pembaruan nikah ini beragam, diantaranya yaitu jatuhnya talak satu (talak raj'i), kekhawatiran jatuhnya talak secara tidak sengaja dan berbagai macam konflik dalam rumah tangga yang menjadi alasan jatuhnya talak, mulai dari masalah ekonomi, kurangnya komunikasi antara suami dan istri, kepercayaan atau adat-istiadat, dan lain sebagainya. Pembaruan nikah ini dilakukan untuk kebaikan bersama guna mencapai tujuan awal pernikahan yaitu pernikahan yang harmonis dan bahagia.

Dari uraian di atas maka, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana praktik dan pelaksanaan pembaruan nikah serta menganalisis apa penyebab dari dilaksanakannya pembaruan nikah yang mencakup seluruh aspek baik dari segi ekonomi, sosial, agama, budaya dan lain sebagainya yang berlaku dalam masyarakat sekitar. Karena hal ini berkaitan dengan manusia dan budaya maka akan dikaji dalam perspektif antropologi hukum, yakni ilmu yang mempelajari tentang manusia dengan menggunakan metode pendekatan holistik yang berarti menyeluruh, artinya akan selalu mengaitkan fenomena hukum dengan aspek-aspek kebudayaan lain seperti ekonomi, politik, organisasi sosial, religi, ideologi dan lainnya dalam menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan runtutan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul "Tradisi Pembaruan Nikah

Dalam Perspektif Antropologi Hukum (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)”).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penulis lebih fokus dalam meneliti, maka peneliti membatasi permasalahan yang ada, adapun batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Batasan Judul

Adapun batasan judul ini adalah penelitian hanya membahas tentang tinjauan antropologi hukum mengenai tradisi pembaruan nikah di Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

2. Batasan Tempat

Adapun pemilihan tempat penelitian berfokus di Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

3. Batasan Waktu

Adapun waktu dalam penelitian tradisi pembaruan nikah dalam perspektif antropologi hukum ini dilakukan mulai 16 Juni 2023 sampai selesai.

C. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian diatas supaya menjadi lebih terarah maka akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembaruan nikah pada masyarakat Desa Kemasantani ditinjau dari perspektif Antropologi Hukum?

2. Bagaimana hukum tradisi pembaruan nikah pada masyarakat Desa Kemasantani?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik pembaruan nikah pada masyarakat Desa Kemasantani ditinjau dari Perspektif Antropologi
2. Mengetahui hukum tradisi pembaruan nikah pada masyarakat Desa Kemasantani

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang peneliti cantumkan peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci, sebagai tambahan referensi, serta pandangan dan pegangan mengenai tradisi pembaruan nikah. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan terutama bagi pasangan suami istri, dan juga dapat dijadikan sebagai acuan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tradisi pembaruan nikah yang terjadi pada pasangan suami istri, sehingga penelitian ini

diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama pasangan suami istri. Selain bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum Islam.

F. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari salahpahaman istilah judul ini antara peneliti dan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Pembaruan Nikah Dalam Perspektif Antropologi Hukum (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)”.

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a) Pembaruan Nikah

Dalam tradisi masyarakat muslim, terdapat cara yang ditempuh untuk menghindari perceraian. Cara ini dilakukan pada saat hubungan pasangan suami istri sedang menghadapi masalah atau konflik, atau juga pada saat pasangan suami istri mengikuti adat atau keyakinannya. Cara tersebut merupakan pembaruan nikah atau tajdidun nikah. Jadi, pembaruan nikah merupakan proses pernikahan yang dilaksanakan lagi oleh pasangan suami istri yang sudah menikah sebelumnya.

b) Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dari aspek budaya. Jadi, antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dengan kebudayaan, terutama dalam bidang hukum, atau ilmu tentang manusia yang berkaitan dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. Antropologi hukum menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam antropologi terdapat pendekatan atau metode yang yang digunakan dalam menganalisis suatu fenomena, salah satunya yaitu metode holistik, yaitu metode dengan menganalisis suatu masalah secara menyeluruh dengan selalu mengaitkan fenomena hukum dengan aspek-aspek kebudayaan lain seperti ekonomi, politik, organisasi sosial, religi, ideologi dan lain-lain dalam menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang “Tradisi Pembaruan Nikah Dalam Perspektif Antropologi Hukum” yang nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana praktik pembaruan nikah dan apa saja yang melatarbelakangi dilakukan pembaruan yang akan ditinjau dari antropologi hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bagian awal: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: yang di dalamnya berisi mengenai pembahasan tentang tradisi pembaruan nikah atau nikah ulang dalam ditinjau dalam perspektif Antropologi Hukum. Dimana dalam bab ini peneliti memberikan ketentuan umum terkait pengertian tradisi dan pembaruan nikah, dan memberikan penjelasan mengenai antropologi hukum. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian: merupakan bab yang akan membahas mengenai metode yang mejadi landasan dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian: berisi mengenai pembahasan yang mencakup letak geografis Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, hasil wawancara mengenai tradisi pembaruan nikah pada masyarakat Desa Kemasantani, serta membahas tentang temuan penelitian.

BAB V Pembahasan: berisi hasil dari penelitian yang meliputi pemaparan tradisi pembaruan nikah pada masyarakat Desa Kemasantani ditinjau dalam perpektif Antropologi Hukum yang merupakan hasil dari penelitian.

BAB VI Penutup: berisi tentang kesimpulan yang memuat penelitian dimana menjawab dari rumusan masalah yang ditetapkan pada bab awal dan saran mengenai penelitian ini.

Bagian akhir: memuat daftar rujukan, lampiran dan riwayat hidup.